



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sukiran,** lahir di Sragen tanggal 01-05-1946, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan, alamat di Ngonce, Karang Tengah, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I;**
 - 2. Samidi Harto Sapari,** lahir di Sragen tanggal 12-08-1948, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan perangkat desa, alamat di Karangasem RT 002/RW 005, Karang Tengah, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II;**
 - 3. Misih,** lahir di Sragen tanggal 07-08-1954, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, status janda alm. Suroto, alamat di Batu RT 003/RW 005, Karang Tengah, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III;**
- Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Yusuf Suramto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Sekip RT.5/RW.3, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

- 1. Bupati Sragen,** berkedudukan di Jl. Raya Sukowati No. 255, Sragen, Sragen Tengah, Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prijo Dwi Atmaja, S.Pd., S.H., M.Si., dkk beralamat di Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, selanjutnya sebagai **Tergugat I;**
- 2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah cq.**

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen,
berkedudukan di Jl. Veteran No.10, Sragen, Sragen
Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, A.Ptnh,
M.H., dkk beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sragen, Jalan Veteran No. 10 Sragen berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023,
selanjutnya sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan suami Penggugat III yang bernama Suroto alias Atmo Sumitrosuroto (sudah meninggal pada tahun 16 Februari 2016) adalah pemilik sah atas bidang tanah sawah sebagaimana berikut ini:

- Tanah Sertifikat Hak Milik no. 1315, Desa Karang Tengah, atas nama Samidi (Penguat II), seluas sekitar 2500m², terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sekolah dan bangunan
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : jalan
- Sebelah Selatan : tanah suroto

- Tanah Sertifikat Hak Milik no. 1316, Desa Karang Tengah, atas nama Suroto (suami Penggugat III), seluas sekitar 2500m², terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Samidi:
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : tanah Suroto
- Sebelah Selatan : tanah sukiran

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sertifikat Hak Milik no.1317 Desa Karang Tengah, atas nama Sukiran (Penggugat I), seluas sekitar 2500m², terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : tanah Suroto
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Barat : jalan tanah kllhas kelurahan Karang Tengah
- Sebelah Selatan : jalan

Selanjutnya 3 (tiga) bidang tanah-tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai Obyek Sengketa.

2. Bahwa Obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1975, karena sebelumnya obyek sengketa tersebut sudah bertahun-tahun dikuasai dikelola oleh Penggugat I, Penggugat II dan suami Penggugat III tersebut, yang meneruskan penggarapannya dari orang tuanya yang bernama Pak Pawiro Dikromo yang sudah meninggal pada tahun 1975.

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III selama memiliki dan menggarap obyek sengketa tersebut tanpa ada masalah dan gangguan dari pihak manapun hingga pada tahun 1991.

4. Bahwa pada tahun 1991, Tergugat I, yang pada waktu itu Bupati Sragen dijabat oleh R Bawono, menganggap obyek sengketa tersebut sebagai tanah pemerintah.

5. Bahwa Tergugat I, yang pada waktu itu Bupati Sragen dijabat oleh R Bawono, mengundang ke rumah Dinas kepada Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III Suroto tersebut, dan memaksa supaya sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik no. 1315 atas nama Samidi, Sertifikat Hak Milik no. 1316 atas nama Suroto, Sertifikat Hak Milik no.1317 atas nama Sukiran untuk diserahkan kepadanya. Dengan arogan dan sewenang-wenang, Bupati R Bawono memaksa Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III untuk menyerahkan sertifikat Hak Miliknya. Bupati R Bawono, memaksa dan melakukan intimidasi dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas dan mengerikan. Kepada Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III diberi pilihan : "Pilih jabatan atau menyerahkan sertifikat".

6. Bahwa pemanggilan dan pemaksaan dengan intimidasi yang dilakukan oleh Bawono selaku Bupati Sragen terhadap Penggugat I, Penggugat II, dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga suami Penggugat III tersebut dilakukan tidak hanya sekali, akan tetapi berulang kali, dengan sedemikian rupa hingga akhirnya Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III tersebut pada sekitar tahun 1991 menyerah dan terpaksa menyerahkan masing-masing sertifikatnya kepada Bupati R Bawono, yaitu sertifikat No SHM 1315 atas nama Samidi, SHM 1316 atas nama Suroto dan, No SHM 1317 atas nama Sukiran tersebut.

7. Bahwa sejak tahun 1991, setelah tiga sertifikat Obyek Sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1315 atas nama Samidi, Sertifikat Hak Milik No. 1316 atas nama Suroto, Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama Sukiran diserahkan kepada Tergugat I, maka, obyek sengketa, yang sebelumnya dikuasai dan digarap Penggugat I, Penggugat II, dan juga suami Penggugat III tersebut beralih, diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I. Dengan demikian sejak itu juga Para Penggugat disamping sudah kehilangan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik tersebut, juga kehilangan penguasaan akan obyek sengketa.

8. Bahwa dengan berjalannya waktu, yaitu pada sekitar bulan Maret tahun 2019, obyek sengketa tersebut secara sepihak dikuasai kembali oleh Para Penggugat, hingga sekarang ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

9. Bahwa yang menjadi masalah adalah ternyata obyek sengketa tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dijadikan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Obyek sengketa, tanah sawah Sertifikat Hak Milik no.1315 atas nama : Samidi dijadikan Sertifikat Hak Pakai no.9, 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen.
- b. Obyek sengketa Sertifikat Hak Milik no.1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik no. 1317 atas nama Sukiran) menjadi Hak Pakai no. 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen.

10. Bahwa berubahnya status hak milik obyek sengketa menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen tersebut tidak terlepas dari perbuatan Tergugat II yang tidak cermat, lalai dalam menerbitkan Sertifikat Hak pakai tersebut di atas tanah yang sudah ada hak miliknya tersebut.. Dengan demikian Tergugat II harus ikut bertanggung jawab karena menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sama terdapat status hak atas tanah yang lain, yaitu: Sertifikat Hak Milik no.1315 atas nama : Samidi menjadi Sertifikat Hak Pakai no.9, dan Sertifikat Hak Milik no.1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 1317 atas nama Sukiran menjadi Hak Pakai no. 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen.

11. Bahwa dengan pensertifikatan obyek sengketa sehingga menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen tersebut, yaitu : Sertifikat Hak Milik no.1315 atas nama : Samidi menjadi Sertifikat Hak Pakai no.9, dan Sertifikat Hak Milik no.1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik no. 1317 atas nama Sukiran menjadi Hak Pakai no. 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, tentu menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" maka selayaknya kiranya Tergugat I yang menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa sejak pertengahan tahun 1991 hingga bulan Maret 2020 dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat I wajib dihukum untuk membayar kerugian pada Para Penggugat.

13. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat sejak pertengahan tahun 1991 akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupa ; menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa sejak pertengahan tahun 1991 hingga bulan Maret 2019 adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materii, yaitu: apabila dijumlah secara keseluruhan, dimana per bidang obyek sengketa memiliki luas masing-masing adalah 2500m² disewakan rata-rata dengan harga pertahunnya adalah 5 juta, maka sertidak-tidaknya sejak pertengahan tahun, yaitu bulan Juli tahun 1991 sampai bulan Maret 2019 adalah: Rp.5.000.000,- x 3 bidang x 28.tahun 6 bulan maka sejumlah: Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah),-

b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tak dapat dengan uang akan tetapi, apabila dinilai dengan uang maka setidaknya-tidaknya maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena mendapat tekanan dari Tegugat I dan rasa kehilangan baik bukti-bukti sertifikat maupun rasa cemas dan tertekan karena mata pencaharian sebagai petani adalah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

14. bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak cermat, lalai dalam menerbitkan Sertifikat Hak pakai tersebut di atas obyek sengketa yang sudah ada status hak miliknya tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Tergugat II harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya. Dengan demikian: Tergugat II pantas dan sealyaknya dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut :

- a. Kerugian materil akibat diterbitnya sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen di atas obyek Sengketa tersebut sehingga Para Penggugat berpotensi kehilangan hak milik atas obyek sengketa sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tak dapat dihitung dengan uang akan tetapi, apabila dinilai maka setidaknya-tidaknya maka kerugian yang diderita karena perbuatan Tergugat II, berupa rasa cemas akan kehilangan hak milik atas Obyek sengketa adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

15. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan obyek sengketa tersebut secara kekeluargaan, tapi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II, hingga akhirnya gugatan ini diajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Srgen berkenan menerima gugatan ini, memeriksanya dan mengabulkan gugatan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek sengketa adalah syah milik Para Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan Objek sengketa yang sudah ada hak miliknya tanpa ijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai no. 9 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Pakai no.46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai, obyek sengketa sejak bulan Juli 1991 hingga bulan Maret 2019 tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik no.1315 atas nama: Samidi, Sertifikat Hak Milik no.1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik no. 1317 atas nama Sukiran kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Para Penggugat sejumlah uang ganti rugi sebagai berikut :
 - a. Kerugian materii, yaitu: apabila dijumlah secara keseluruhan, dimana per bidang obyek sengketa memiliki luas masing-masing adalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2500m2 disewakan dengan harga rata-rata pertahunnya adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sertidak-tidaknya sejak pertengahan tahun, yaitu bulan Juli tahun 1991 sampai bulan Maret 2019 adalah: Rp.5.000.000,- x 3 bidang x 28 tahun 6 bulan maka sejumlah: Rp.430.000.000 (empu ratus tiga puluh juta rupiah),-

b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tak dapat dengan uang akan tetapi, apabila dinilai dengan uang maka setidak-tidaknya maka kerugian yang didertita oleh Para Penggugat karena mendapat tekanan dari Tegugat I dan rasa kehilangan baik bukti-bukti sertifikat maupun rasa cemas dan tertekan karena mata pencaharian sebagai petani adalah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

8. Menyatakan Perbuatan Terguguat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai no. 9 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Pakai no.46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen diatas obyek sengketa yang sudah ada status hak miliknya, yaitu: Sertifikat Hak Milik no.1315 atas nama: Samidi menjadi Sertifikat Hak Pakai no.9 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Milik no.1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik no. 1317 atas nama Sukiran menjadi Sertifikat Hak Pakai no.46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Mengukum Terguguat II untuk memulihkan kembali status kepemilikan obyek sengketa seperti semula menjadi hanya ada satu status hak milik pada obyek sengketa, sehingga di atas obyek sengketa tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah, yaitu hak milik Para Penggugat dan hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen.

10. Menghukum Terguguat II untuk membayar :

a. Kerugian materiil akibat diterbitnya sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen di atas obyek Sengketa tersebut sehingga Para Penggugat berpotensi kehilangan hak milik atas obyek sengketa sebesar Rp 1. 000.000.000 (satu milyar rupiah).

b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tak dapat dihitung dengan uang akan tetapi, apabila dinilai maka setidak-tidaknya maka kerugian yang didertita karena perbuatan Terguguat II, berupa rasa cemas akan kehilangan hak milik atas Obyek sengketa adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diperbaiki oleh Penggugat yaitu :

a. Tanah Sertifikat Hak Milik no. 1315, Desa Karang Tengah, atas nama Samidi (Penggugat II), seluas sekitar 2500 m2, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya tertulis:

- Sebelah Utara : Sekolah dan bangunan

Diperbaiki menjadi :

- Sebelah Utara : Bangunan Sekolah dan Lapangan.

b. Tanah Sertifikat Hak Milik no.1316, Desa Karang Tengah, atas nama Suroto (suami Penggugat III), seluas 2500 m2, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya tertulis:

- Sebelah Barat : tanah Suroto.

Diperbaiki menjadi :

- Sebelah Barat : jalan.

c. Tanah Sertifikat Hak Milik no.1317, Desa Karang Tengah, atas nama Sukiran (Penggugat II), seluas 2500 m2, terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang sebelumnya tertulis:

- Sebelah Barat : jalan.

Diperbaiki menjadi :

- Sebelah Selatan : jalan.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

DALAM EKSEPSI

1) Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 7 September 2023, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;

2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

3) Bahwa oleh karena ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 maka Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

4) Bahwa gugatan penggugat kepada Tergugat I adalah *error in persona* karena Tergugat I bukan sebagai institusi yang berwenang atas sengketa objek yang dimaksud (*error in objecto*), sehingga gugatan kabur (*Obscuur libel*).

5) Bahwa dalam mengajukan Gugatan salah satu Penggugat yaitu Penggugat III selaku istri dari alm. Suroto tidak berhak mengajukan gugatan, dikarenakan Penggugat III bukan merupakan pihak yang memiliki objek sengketa tersebut (*error in persona*). Sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijlike verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

2) Bahwa obyek sengketa dalam gugatan tersebut merupakan aset milik Kabupaten Sragen dengan Hak Pakai Nomor 9 dan 46. Dimana sebelum menjadi aset milik Kabupaten Sragen objek sengketa tersebut merupakan tanah kas Desa Karangtengah yang merupakan Lungguh Kebayan berdasarkan buku C Desa Karangtengah. Lungguh Kebayan tersebut merupakan tanah pituwas yang diberikan hak menggarap untuk Pensiunan Bayan Ngonce dan harus dikembalikan ke Pemerintah Desa Karangtengah setelah masa menggarap tanah pituwas selesai.

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menurut ketentuan-ketentuan konversi hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai, yaitu: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) seperti disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu : hak *vruchtgebruik*, *gebruik*, *grant controller*, *bruikleen*, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
- 4) Bahwa berdasarkan yang telah disebutkan diatas, tanah pituwas tersebut termasuk dalam tanah yang kewenangan penggunaannya sebagai Hak Pakai.
- 5) Bahwa Para Penggugat yang menyatakan mengalami pemaksaan dan intimidasi oleh R. Bawono sebagai Bupati Sragen pada saat itu adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak perlu untuk ditanggapi.
- 6) Bahwa pengakuan penggugat perihal pemanggilan dan pemaksaan dengan intimidasi adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak perlu ditanggapi.
- 7) Bahwa tanah hak pakai tersebut sudah disertifikatkan Hak Pakai dan menjadi aset milik Kabupaten Sragen.
- 8) Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Penggugat pada tahun 2019 dilakukan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Sragen, yang pada objek sengketa tersebut telah diberi plang aset milik Kabupaten Sragen.
- 9) Bahwa pensertifikatan objek sengketa menjadi Hak Pakai Nomor 9 dan 46 merupakan kewajiban Pemerintah kabupaten Sragen untuk melindungi aset milik daerah.
- 10) Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Sehingga Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk mengadili.

11) Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena tanah tersebut sejatinya adalah tanah aset daerah, sehingga tidak bisa dijadikan tanah dengan hak milik pribadi. Justru para penggugat telah menikmati hasil dari mengolah tanah tersebut selama bertahun-tahun.

12) Bahwa sebelum Para Penggugat menempuh upaya hukum litigasi, Tergugat I telah melaksanakan fasilitasi terhadap Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa tersebut akan tetapi tidak menemukan kesepakatan.

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat I memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa tergugat II telah juga memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu bahwa :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kewenangan absolutnya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Dalam Pasal 53 Undang-Undang Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa :

Ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Ayat (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

2. Bahwa gugatan PENGGUGAT "Error In Persona " yaitu gugatan kurang Pihak, dimana Pihak Pemerintah Desa Karangtengah yang sekarang menjadi Kelurahan Karangtengah tidak dilibatkan, padahal penerbitan terhadap obyek sengketa melalui pendaftaran pertama kali Hak Pakai No. 9 atas nama Desa Karangtengah diajukan oleh Kepala Desa Karangtengah, yaitu pada tanggal 26-7-1993 demikian pula terbitnya sertipikat Hak Pakai No. 46/ Karangtengah tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Disamping itu PENGGUGAT Misih janda alm. Suroto bukan satu-satunya ahli waris dari alm.Suroto tetapi masih ada ahli waris yang lainnya.

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT "Abscur Libel " karena tidak diuraikan secara detail dari alas hak yang tertera pada SK Gubernur Tahun 1975.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan Perkara No. 60/Pdt.G/2023/PN.Sgn tanggal 07 September 2023, kecuali atas hal- hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;

2. Menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen memproses setiap Permohonan Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada TERGUGAT II disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Buku Tanah Hak Milik Nomor **1315** tercatat atas nama **Samidi Hartosapari** dengan Luas: \pm **2.250 m²** terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terbit sertipikat tanggal 16-7-1982, terdapat catatan " Atas permohonan Pemda Kab. Sragen untuk lampiran permohonan pembatalan sertipikat hak milik telah dikeluarkan SKPT No.41/88 tanggal 10-8-1988.;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor **1316** tercatat atas nama **Suroto** dengan Luas: \pm **2.250 m²** terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terbit sertipikat tanggal 16-7-1982, terdapat catatan " Atas permohonan Pemda Kab. Sragen untuk lampiran permohonan pembatalan sertipikat hak milik telah dikeluarkan SKPT No.42/88 tanggal 10-8-1988;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor **1317** tercatat atas nama **Sukiran** dengan Luas: \pm **2.250 m²** terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terbit sertipikat tanggal 16-7-1982, terdapat catatan " Atas permohonan Pemda Kab. Sragen untuk lampiran permohonan pembatalan sertipikat hak milik telah dikeluarkan SKPT No.43/88 tanggal 10-8-1988;
- Buku Tanah Hak Pakai **9/Karangtengah** tercatat atas nama Desa Karangtengah dengan Luas: \pm **2.640 m²** terletak di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terbit sertipikat tanggal 31-8-1993;
- Buku Tanah Hak Pakai **46/Karangtengah** tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Luas: **4.768 m²** terletak di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terbit Tanggal 8-12-2020

4. Bahwa posita-posita dari PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TERGUGAT II, sehingga tidak perlu ditanggapi;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan dalam repliknya bahwa:

UNTUK TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui oleh Para Penggugat.

2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II point 2 tidak benar.

Gugugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri, terhadap siapapun, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun Pemerintahan selaku Badan Hukum. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat I point 2 adalah tidak benar, dan mohon untuk tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II point 3 tidak benar.

Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II point 4 tidak benar.

Gugatan Para Penggugat sudah benar. Tidak ada *error in persona*. Tergugat I adalah sebuah Badan Hukum, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa. Objek sengketanya jelas. Dengan demikian tidak ada *error in objecto* dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

5. Bahwa benar Penggugat III adalah istri dari almarhum Suroto, akan tetapi sebagai istri almarhum Suroto, Penggugat III memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Dengan demikian Penggugat III berhak dan sah sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini. Sehubungan dengann itu maka dalil Tergugat I point 5 adalah tidak benar, dan mohon untuk tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mohon apa yang tertulis dalam eksepsi tersebut di atas dianggap berlaku dalam pokok perkara ini, sejauh ada relevansinya.

2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat II Point 2 tidak benar.

Objek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat I sebagai tanah pituwah, secara hukum sudah menjadi hak milik yang sah Penggugat I dan Penggugat II serta suami Penggugat III. Dan Hak Milik atas obyek sengketa tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara prosedur yang benar. Hal tersebut terbukti dalam proses penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat II tidak ada sanggahan atau keberatan oleh siapapun, baik Pemerintah Desa Karang Tengah, maupun Tergugat I. Dengan demikian sangatlah aneh bila Tergugat I mempermasalahkannya dan kemudian main hakim sendiri, dengan bentuk memaksa meminta sertifikat hak milik objek sengketa dan kemudian mensertifikatkan objek sengketa sebagai Hak Pakai. Padahal, tanah pituwas yang didalilkan sebagai tanah lungguh Kebayan sudah dikembalikan. Sedangkan Objek sengketa yang diperkarakan ini tidak ada hubungannya dengan lungguh Kebayan.

3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I point 3 adalah tidak benar.

Objek sengketa bisa terbit menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I dan Penggugat II serta suami Penggugat III bukan atas dasar konversi, akan tetapi berdasarkan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian atas Surat Keputusan Gubernur tersebut, baru diajukan permohonan untuk diproses sertifikat hak milik di kantor Pertanahan Kabupten Sragen. Karena tidak ada sanggahan atau keberatan baik Pemerintah Desa Karang Tengah, maupun Tergugat I maka diterbitkanlah sertifikat hak milik pada objek sengketa.

4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat I point 4 tidaklah benar. Objek sengketa sudah menjadi hak milik, sehingga tidak ada lagi tanah pituwas dan tidak bisa dijadikan hak pakai tanpa seijin pemiliknya. Kalau dari sebagai tanah pituwas sejak beralih menjadi hak milik Penggugat I dan Penggugat II serta suami Penggugat III sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak milik no. dalam Sertifikat Hak milik no. dalam Sertifikat Hak milik no. dalam Sertifikat Hak milik no. cara sah sudah beadalah. Dengan demikian sebagai hak milik yang terkuat dan terpenuh tidak bisa dicabut oleh siapapun tanpa putusan Pengadilan yang berwenang.

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I point 6, maka Para Penggugat tetap pada dalilnya gugatannya. Bayangkan saja : mana ada orang yang suka rela memberikan tanah miliknya secara suka rela begutu saja, sementara dirinya sangat membutuhkan tanah itu.

6. Bahwa jawaban Tergugat II point 7 merupakan pengajuan yang bulat dari Tergugat II sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti Para Penggugat.

7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II point 8, maka Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut bahwa Para Penggugat menguasai objek sengketa atas dasar bahwa nyata-nyata objek sengketa masih milik sah Para Penggugat. .Sehingga penguasaannya tanpa perlu ijin dengan Tergugat I.

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II point 9, maka Para Penggugat menanggapi sebagai berikut: bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut adalah tindakan perampasan atas hak milik warga. Kalau mau melindungi asset milik daerah maka lakukanlah sesuai jalur hukum, ajukan gugatan pada Para Penggugat. Bukan malah bertindak secara melawan hukum. Negara ini berdasar atas hukum bukan berdasar tas kekuasaan. Tergugat I seharusnya lebih paham soal Negara hukum,

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum maka adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sragen untuk mengadili.

UNTUK TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui oleh Penggugat.

2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II tidak benar.

Yang benar adalah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri, terhadap siapapun, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun Pemerintahan selaku Badan Hukum. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian, dalil eksepsi Tergugat II point 2 adalah tidak benar, dan mohon untuk tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar. Tidak ada *error in persona*. Berdasarkan Surat dari Tergugat II objek sengketa beralih menjadi Hak Pakai atas nama, tidak ada yang atas nama Kelurahan Karang Tengah. Apabila hal itu ternyata atas nama Kelurahan Karang Tengah maka Tergugat II telah member informasi yang tidak benar dan menyesatkan supaya Para Penggugat salah dalam gugatannya. Selain itu gugatan ini bukan masalah pembagian warisan akan tetapi masalah lkerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan hukum. Dengan demikian oleh karena Penggugat III adalah istri dari almarhum Suroto, dan memiliki kepentingan terhadap objek sengketa maka dengan demikian Penggugat III berhak dan sah sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

16. Mohon apa yang tertulis dalam eksepsi tersebut di atas dianggap berlaku dalam pokok perkara ini, sejauh ada relevansinya.

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui oleh Penggugat.

18. Bahwa dalil point 2 tidak benar. Seharusnya Tergugat II meneliti terlebih dahulu status kepemilikan objek sengketa. Apakah sudah ada hak atas tanah atau belum. Tidak asal ada permohonan penyertifikatan diterima dan diproses begitu saja sehingga terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan atas tanah, termasuk ppada objek sengketa.

19. Bahwa berdasarkan Surat yang dibuat Tergugat II, no. HP.03.04/15.-33.14/IX/2021, tertanggal 27 September 2021, Hal: Permohonan SKPT, yang ditujukan kepada: Samidi Harto Sapari dan Misih maka disebutkan sebagai berikut :

c. Berkaitan dengan permohonan SKPT Hak Milik no.1315 tidak dapat

dikabulkan/dikeluarkan dikarenakan Hak Milik tersebut sudah dimatikan dan menajdi menjadi Sertifikat Hak Pakai no.9.

d. Untuk permohonan SKPT Hak Milik no.1316 dan no. 1317 dikarenakan terjadi overlapping atau tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Pakai no. 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, juga tidak dapat dikabulkan/dikeluarkan.

Dengan demikian surat tersebut di atas menyimpulkan bahwa Hak Milik no.1315 telah berubah menjadi Hak Pakai no. 9 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen. Bila ternyata Hak Milik no.1315 berubah menajdi Hak Pakai no. 9 atas nama Desa Karang Tengah, maka nyata-nyata Tergugat II telah member informasi yang tidak valid dan menyesatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di ata, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum untuk Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat juga telah mengajukan Duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi jawaban Tergugat-Tergugat, ternyata Tergugat-Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan masing-masing, yang pada pokoknya berkaitan dengan eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Sragen terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 134 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut khususnya Pasal 2 ayat (1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 11 sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa oleh karena ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 maka Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan PENGGUGAT kewenangan absolutnya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Pasal 53 Undang-Undang Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa:

Ayat (1)

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Ayat (2)

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri, terhadap siapapun, baik terhadap subjek hukum perorangan maupun Pemerintahan selaku Badan Hukum. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat-Tergugat adalah tidak benar, dan mohon untuk tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat gugatan para Penggugat, ternyata bahwa dalam petitumnya, para Penggugat menuntut pada petitum angka 3 agar perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan Objek sengketa yang sudah ada hak miliknya tanpa ijin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Pada petitum angka 5 telah meminta agar perbuatan Tergugat I yang menguasai, obyek sengketa sejak bulan Juli 1991 hingga bulan Maret 2019 tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Pada petitum angka 7 meminta agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat dalam petitum surat gugatan telah menuntut agar dinyatakan Perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 9 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Pakai No. 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen diatas obyek sengketa yang sudah ada status hak miliknya, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 1315 atas nama: Samidi menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 9, 46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sertifikat Hak Milik No. 1316 atas nama Suroto (Suami Penggugat III), serta Sertifikat Hak Milik No. 1317 atas nama Sukiran menjadi Sertifikat Hak Pakai no.46 atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan perbuatan melawan hukum, serta menuntut agar Tergugat II dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 angka 4 menentukan: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 itu telah menentukan yang menjadi pihak dalam sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan sebagai Penggugat dan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pihak Penggugat adalah orang perorangan, yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Bupati Sragen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, sedangkan yang menjadi sengketa adalah tindakan dari Bupati Sragen dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan subyek dalam perkara aquo maupun obyek sengketa dalam perkara aquo ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menentukan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai tuntutan Para Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sengketa dalam perkara aquo merupakan kompetensi hukum secara absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Sragen secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena itu eksepsi Tergugat-Tergugat mengenai kewenangan mengadili adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-Tergugat telah dikabulkan, maka sepatutnya menurut hukum menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-Tergugat mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sragen telah kabulkan, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat yang lainnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas telah cukup untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat-Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Sragen telah kabulkan, maka dengan demikian putusan sela ini sekaligus juga menjadi putusan akhir dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 134 jo Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.271.800,00; (dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Gunadi, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00;
3. Pengadaan	:	Rp. 16.800,00;
4. Panggilan	:	Rp.100.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00;
6. Meterai Putusan Sela	:	Rp. 10.000,00;
7. PNBP Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.271.800,00;

(dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)